

ELECTION ETHICS GOVERNANCE IN THE AGE OF AI: MITIGATING DISINFORMATION TOWARD 2029

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Muhamad Hasan Muaziz

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

rakasandi2021@gmail.com, hasanmuaziz@unusia.ac.id

Article Info

History:

Received: 2026, September 16th

Accepted: 2026, October 7th

Published: 2026, October 26th

Keywords:

Disinformation; Artificial Intelligence;

Ethics of Election Administrators;

Electoral Integrity;

Electoral Governance

Kata Kunci:

Disinformasi; Kecerdasan Artifisial;

Etika Penyelenggara Pemilu;

Integritas Elektoral; Tata Kelola Pemilu

How to Cite:

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi,

Muhamad Hasan Muaziz, "Election

Ethics Governance In The Age Of

AI: Mitigating Disinformation

Toward 2029,"

Jurnal Etika dan Pemilu

Vol. 12. No. 1 (2026); 37-50.

DOI: [10.68702/etikapemilu.347](https://doi.org/10.68702/etikapemilu.347)

DOI:

[10.68702/etikapemilu.347](https://doi.org/10.68702/etikapemilu.347)

Abstract

The era of generative artificial intelligence (AI) introduces a cheap, fast, and easily personalised threat of electoral disinformation ahead of Indonesia's 2029 General Election, even as its legal, institutional, and ethical frameworks remain ad hoc and reactive. This paper maps the typology of AI-based disinformation risks and emerging ethical issues for election administrators, assesses the adequacy of the existing framework, and formulates realistic, anticipatory options for strengthening governance before 2029. It employs a qualitative, legal-normative, and policy-analysis approach, drawing on legislation, DKPP complaint and hearing data for 2024–2026, national and international policy documents, and 2026 focus group discussions with electoral stakeholders. The findings show that electoral disinformation has shifted from manually produced hoaxes toward content produced and orchestrated by generative AI, while existing legal instruments remain scattered without clear integration. Five new categories of ethical risk for election administrators are identified, alongside reform opportunities through Constitutional Court Ruling No. 166/PUU-XXI/2023, the Election Bill's legislative agenda, and the finalisation of national AI policy. The paper concludes with five governance-strengthening options as anticipatory measures ahead of the 2029 electoral process.

Abstrak

Era kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) generatif membawa ancaman disinformasi elektoral yang baru, murah, cepat, dan mudah dipersonalisasi menjelang Pemilu 2029, sementara kerangka hukum, kelembagaan, dan etik pemilu Indonesia masih kasuistik, sektoral, dan reaktif. Tulisan ini bertujuan memetakan tipologi risiko disinformasi berbasis AI dan persoalan etik baru bagi penyelenggara pemilu, menilai kecukupan kerangka hukum-kelembagaan-etik yang ada, dan merumuskan opsi penguatan tata kelola yang realistis dan antisipatif menjelang 2029. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kebijakan, bersumber dari peraturan perundang-undangan, data pengaduan dan persidangan DKPP periode 2024–2026, dokumen kebijakan nasional dan internasional, serta diskusi kelompok terpusat bersama pemangku kepentingan pemilu tahun 2026. Hasil kajian menunjukkan disinformasi elektoral telah bergeser dari berita bohong (hoaks) manual menuju konten yang diproduksi dan diorkestrasi AI generatif, sementara instrumen hukum yang ada (UU ITE, UU PDP, PSE, UU Pemilu/Pilkada, PKPU/Perbawaslu, dan kebijakan etika AI nasional) tersebar tanpa integrasi yang jelas. Ditemukan lima kelompok risiko etik baru bagi penyelenggara pemilu serta jendela kesempatan pembenahan melalui Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023, agenda legislasi RUU Pemilu, dan finalisasi kebijakan AI nasional. Simpulan tulisan ini merumuskan lima opsi penguatan tata kelola sebagai langkah antisipatif sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.



Copyright © 2026 by
Jurnal Etika dan Pemilu
All writings published in this Journal are personal
views of the authors and do not represent the
views of the Honorary Council of General
Election Organizers

PENDAHULUAN

Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan, mengingatkan bahwa pemilu yang hanya bersandar pada aturan hukum tanpa ujian integritas hanya akan menghasilkan kemenangan semu dan menyisakan persoalan bagi masa depan.¹ Pandangan ini sejalan dengan gagasan Robert A. Dahl tentang *polyarchy*, yang memandang demokrasi sebagai sistem yang mensyaratkan kompetisi bebas dan adil, partisipasi luas, serta jaminan hak sipil dan politik.² Keduanya menegaskan bahwa demokrasi elektoral bertumpu pada sistem kepercayaan (*trust system*), yang juga berkaitan dengan proses penghitungan (*calculative process*) antara biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh.³ Kemenangan tanpa integritas karenanya berujung pada sengketa hasil, ketidakpercayaan publik, dan delegitimasi kekuasaan.

Kepercayaan publik terhadap pemilu dibangun melalui independensi penyelenggara, prosedur yang transparan, keputusan yang dapat dijelaskan, data yang akurat, perlakuan yang setara, penegakan etik yang adil, dan tindak lanjut yang konsisten—yang pada gilirannya memengaruhi kesadaran politik dan tingkat partisipasi publik.⁴

Dalam konteks itulah integritas menjadi landasan utama proses pemilihan umum. Integritas, yang secara etimologis berasal dari kata Latin *integer* (utuh, tidak terpecah), merupakan variabel penentu kualitas demokrasi elektoral.⁵ Independensi dari intervensi politik, kejujuran dalam mengelola data dan hasil, akuntabilitas, dan profesionalitas menjadi syarat utama pencapaiannya.

Kemajuan teknologi turut berdampak pada persoalan integritas ini, terutama dengan hadirnya AI generatif yang memungkinkan produksi konten palsu secara autentik, murah, cepat, dan dapat dipersonalisasi untuk menyasar kelompok pemilih tertentu.⁶ World Economic Forum dalam *Global Risks Report 2024* menempatkan misinformasi dan disinformasi berbasis AI sebagai salah satu risiko jangka pendek paling serius dua tahun ke depan, karena bersinggungan langsung dengan siklus pemilu di tengah masyarakat yang terpolarisasi.⁷ Sejumlah kasus telah terjadi menjelang pemilu di berbagai negara: beredarnya *deepfake* audio yang meniru suara kandidat di Slovakia pada 2023, penyebaran masif kloning suara AI dan pesan politik terpersonalisasi di India pada 2024, serta beredarnya video *deepfake* tokoh publik dan figur sejarah untuk kepentingan kampanye di Indonesia pada 2024.⁸

Persoalannya, kerangka hukum, kelembagaan, dan etik penyelenggaraan pemilu di Indonesia saat ini masih bersifat kasuistik, sektoral, dan reaktif, sementara ancaman disinformasi berbasis AI bersifat cepat, lintas platform, dan menuntut respons antisipatif. Kesenjangan inilah yang menjadi persoalan pokok penelitian ini. Tulisan ini merujuk pada gagasan hubungan antara *rule of law* dan *rule of ethics* sebagaimana

1 Kofi Annan Foundation, “Electoral Integrity Initiative,” diakses 25 Juli 2026, <https://www.kofiannanfoundation.org/elections-democracy/electoral-integrity-initiative/>.

2 Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven: Yale University Press, 1971), hlm. 1–10.

3 Lusy Asa Akhrani, Fitsabilla Imansari, dan Faizah, “Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula,” *Mediapsi* 4, no. 1 (2018): hlm. 3–4, <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2018.004.01.1>.

4 Lusy Asa Akhrani, Imansari, dan Faizah, “Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula,” hlm. 2.

5 Dahl, *Polyarchy*, hlm. 3–5.

6 Pendi Wijanarko, “Tantangan Integritas Pemilu di Tengah Kemajuan Artificial Intelligence,” *KPU RI*, 17 Mei 2026, diakses 25 Juli 2026, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/13661/tantangan-integritas-pemilu-di-tengah-kemajuan-artificial-intelligence>.

7 World Economic Forum, *Global Risks Report 2024* (Jenewa: World Economic Forum, 2024).

8 Mateusz Labuz dan Christopher Nehring, “On the Way to Deep Fake Democracy? Deep Fake in Election Campaigns in 2023,” *European Political Science* 23 (2024): hlm. 454–473, <https://doi.org/10.1057/s41304-024-00482-9>.

dikembangkan oleh Jimly Asshiddiqie,⁹ yang menempatkan hukum dan etika sebagai dua sistem yang saling melengkapi dan tidak hierarkis: hukum bersifat retributif sedangkan etika bersifat edukatif, dan keduanya diperlukan bersamaan agar demokrasi elektoral memiliki basis legalitas sekaligus legitimasi moral.^{10, 11} Dalam kerangka itulah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk sebagai peradilan etik dengan tugas menjaga agar pemilu tidak hanya legal secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi etik.

Kajian tentang *deepfake* dan disinformasi berbasis AI dalam konteks pemilu Indonesia mulai berkembang beberapa tahun terakhir, meski sebagian besar masih berfokus pada ranah hukum pidana. Rahman dan Anggriawan¹² mengkaji pendekatan hukum pidana atas *deepfake* dalam kampanye politik di Indonesia, India, Pakistan, dan Amerika Serikat secara komparatif, dan menyimpulkan bahwa keempat yurisdiksi tersebut masih menangani *deepfake* pemilu melalui instrumen hukum umum tanpa norma pidana khusus. Noerman dan Ibrahim¹³ secara lebih spesifik mengkaji kekosongan regulasi pidana atas *deepfake* di Indonesia, dan menemukan bahwa hukum yang ada baru mengatur pemalsuan data pribadi secara umum melalui UU PDP serta pemalsuan elektronik melalui UU ITE, tanpa norma khusus yang menjangkau penyalahgunaan *deepfake* dalam konteks pemilu. Zahro dkk.¹⁴ mengkaji dampak *deepfake* terhadap perubahan asumsi masyarakat pada media massa di era *post-truth*, serta menekankan potensi *infopocalypse* apabila literasi digital publik tidak diperkuat.

Ketiga kajian tersebut berkontribusi penting dalam memetakan kekosongan hukum pidana, kelemahan regulasi umum, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik pada media massa, namun belum menyentuh dua hal yang menjadi fokus tulisan ini: bagaimana ancaman tersebut dinilai dari sudut kewenangan etik kelembagaan DKPP yang terpisah dari ranah pidana maupun administrasi pemilu, dan bagaimana merancang kerangka analitis yang membantu menentukan instrumen tata kelola yang proporsional bagi setiap jenis risiko, mengingat tidak semua risiko dapat—atau seharusnya—diselesaikan melalui jalur yang sama. Tulisan ini mengisi kekosongan tersebut melalui tiga kontribusi: pertama, konsep krisis atribusi (*attribution crisis*) yang menjelaskan mengapa instrumen etik penyelenggara pemilu secara struktural tidak dapat menjangkau seluruh sumber ancaman disinformasi berbasis AI; kedua, matriks atribusi–dampak (*attribution–impact matrix*) sebagai kerangka analitis untuk memetakan instrumen tata kelola yang proporsional bagi setiap tipologi risiko; dan ketiga, peta jalan penguatan tata kelola yang disusun bertahap dan secara eksplisit mempertimbangkan sifat pasif DKPP dalam penegakan etik—pembeda dari kajian-kajian sebelumnya yang umumnya berhenti pada rekomendasi pembaruan regulasi secara umum.

9 Unu Herlambang, “Dari Rule of Law ke Rule of Ethics: Pelembagaan Etika Penyelenggara Pemilu dan Relevansi DKPP sebagai Peradilan Etik,” dalam *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie, Warisan Gagasan, dan Penguatan DKPP*, diedit oleh I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dkk. (Jakarta: Sinar Grafika, 2026), hlm. 178.

10 Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

11 Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, cet. ke-2 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

12 Rofi Aulia Rahman dan Rizaldy Anggriawan, “Deepfake and Electoral Crimes: Criminal Law Perspectives from Indonesia, India, Pakistan, and the U.S.,” *Indonesian Comparative Law Review* 7, no. 2 (2025): hlm. 138–140, <https://doi.org/10.18196/iclr.v7i2.26337>.

13 Chiquita Thefirstly Noerman dan Aji Lukman Ibrahim, “Kriminalisasi Deepfake di Indonesia sebagai Bentuk Pelindungan Negara,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): hlm. 615–618, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>.

14 Azizatul Zahro dkk., “Dampak Penyalahgunaan Deepfake dalam Memanipulasi Visual: Menguak Potensi Infopocalypse di Era Post Truth terhadap Asumsi Masyarakat pada Media Massa,” *Kawistara: The Journal of Social Sciences and Humanities* 14, no. 3 (2024): hlm. 410–412, <https://doi.org/10.22146/kawistara.98339>.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana tipologi risiko disinformasi berbasis AI dan persoalan etik baru yang dihadapi penyelenggara pemilu di Indonesia? *Kedua*, sejauh mana kecukupan dan koherensi kerangka hukum, kelembagaan, dan etik yang berlaku saat ini dalam merespons ancaman tersebut? Dan *ketiga*, opsi penguatan tata kelola pemilu apa yang realistis dan antisipatif untuk dirumuskan menjelang Pemilu 2029?

Penelitian ini bertujuan memetakan risiko disinformasi berbasis AI dan persoalan etik baru dalam pemilu di Indonesia, menilai kecukupan kerangka hukum-kelembagaan-etik yang ada, serta merumuskan arah penguatan tata kelola pemilu yang berorientasi pada perlindungan hak pemilih—sehingga diharapkan dapat memberikan masukan kelembagaan bagi pembaruan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, serta bagi pembahasan legislasi kepiluan menjelang Pemilu 2029.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif¹⁵ dengan penyajian data kualitatif serta analisis kebijakan (*policy analysis*).¹⁶ Sumber hukum penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan DKPP Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2017 beserta perubahannya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023. Penelitian ini juga menggunakan data internal kelembagaan berupa rekapitulasi pengaduan dan persidangan DKPP periode Desember 2024–Desember 2025 serta data pengaduan tahun 2026; dokumen kebijakan nasional (Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, Surat Edaran Etika AI, RPJMN 2025–2029); dokumen kebijakan internasional (regulasi AI berbasis risiko Uni Eropa dan regulasi COMELEC Filipina tahun 2025); laporan lembaga internasional (*Global Risks Report 2024* WEF); serta hasil diskusi kelompok terpumpun bersama pemangku kepentingan pemilu yang dilaksanakan tahun 2026.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: pemetaan risiko (identifikasi tipologi risiko disinformasi berbasis AI dan persoalan etik baru), penilaian kerangka (menilai kecukupan dan koherensi kerangka hukum, kelembagaan, dan etik yang ada), dan perumusan arah penguatan (merumuskan opsi tata kelola yang realistis dan antisipatif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Integritas Penyelenggara sebagai Basis Kepercayaan Demokrasi Elektoral

Integritas penyelenggara pemilu memiliki hubungan kausal dengan kualitas demokrasi elektoral pada lima dimensi sekaligus, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 87.

¹⁶ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 91–93.

Tabel 1: Dimensi Integritas Penyelenggara dan Dampaknya terhadap Demokrasi Elektoral

Dimensi	Integritas Penyelenggara	Dampak terhadap Demokrasi
Normatif	Menjaga nilai kejujuran, kemandirian, dan keadilan.	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
Prosedural	Memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung sesuai hukum.	Menghasilkan proses elektoral yang transparan dan akuntabel.
Institusional	Membangun budaya organisasi berbasis etika.	Mengokohkan legitimasi institusi demokrasi.
Sosiologis	Menjadi teladan moral bagi warga negara.	Mendorong keterlibatan dan pengawasan publik.
Politik	Mencegah manipulasi kekuasaan melalui pemilu.	Menjamin sirkulasi kekuasaan yang damai dan sah.

Sumber: diolah penulis, 2026

Kelima dimensi tersebut bergerak dalam pola hubungan timbal balik yang bersifat spiral: integritas tinggi mendorong naiknya kepercayaan publik, partisipasi, dan legitimasi demokrasi; sebaliknya, integritas rendah memicu penurunan ketiganya. Pola inilah yang menjadikan integritas penyelenggara sebagai variabel penentu utama kualitas demokrasi elektoral, dan sekaligus alasan mengapa setiap ancaman baru terhadap integritas—termasuk penyalahgunaan teknologi AI—harus direspons serius oleh lembaga etik penyelenggara pemilu.

2. Landasan Kewenangan Etik DKPP dalam Sistem Ketatanegaraan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bersama KPU dan Bawaslu, DKPP merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu (Pasal 1 angka 7). Tugasnya mencakup penerimaan aduan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik (Pasal 159 ayat (1)); wewenangnya meliputi pemanggilan pihak terkait serta pemberian sanksi dan putusan (Pasal 159 ayat (2)); dan kewajibannya mencakup penerapan prinsip keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi (Pasal 159 ayat (3)).

Prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (KEPP) terbagi ke dalam prinsip integritas (jujur, mandiri, adil, akuntabel) dan prinsip profesionalitas (berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum),¹⁷ yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945, Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, sumpah/janji anggota, dan asas pemilu.

Secara konseptual, sistem etika penyelenggara pemilu terdiri atas etika materiel—dituangkan dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017¹⁸—dan etika formal, yaitu hukum acara penegakannya yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021, serta Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah. Persidangan DKPP dijalankan dengan asas sederhana, cepat, dan tanpa biaya, sejalan dengan adagium *justice delayed, justice denied*.¹⁹

17 Muhammad Syaefudin dan Kadi Sukarna, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menegakkan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum,” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): hlm. 109.

18 Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, hlm. 27–30.

19 Surahman dkk., “Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): hlm. 1008–1010, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6348>.

Kerangka ini sejalan dengan gagasan keseimbangan antara *rule of law* dan *rule of ethics*: hukum menegakkan batas perilaku secara memaksa (retributif), sedangkan etika mendidik dan mengoreksi penyimpangan sebelum berubah menjadi pelanggaran hukum.²⁰ DKPP karenanya berperan sebagai regulator, penegak, sekaligus penjaga dan penafsir kode etik—peran yang kian krusial ketika modus pelanggaran etik berevolusi mengikuti perkembangan teknologi.

Data internal DKPP menunjukkan skala persoalan etik yang dihadapi masih signifikan. Sepanjang 5 Desember 2024–6 Desember 2025, DKPP menerima 308 pengaduan dan menggelar 316 sidang pemeriksaan, dengan 1.387 teradu tersebar di seluruh provinsi. Jumlah teradu terbanyak berasal dari perkara penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan (187) serta penetapan pasangan calon (157) pada Pilkada 2024, sementara pada Pemilu 2024 didominasi perkara rekapitulasi penghitungan suara (70). Dari sisi kategori pelanggaran, kelalaian pada proses pemilu tertinggi (116), diikuti tidak adanya upaya hukum efektif (92) dan penyalahgunaan kekuasaan/konflik kepentingan (67); dari sisi prinsip KEPP, prinsip profesional (166) dan akuntabel (114) paling banyak dilanggar. Data ini menegaskan bahwa persoalan etik konvensional masih dominan, namun ruang bagi persoalan etik baru akibat penyalahgunaan teknologi digital dan AI—tercermin pada kategori penyalahgunaan wewenang, keberpihakan, dan pernyataan kontroversial pada perkara non-tahapan—mulai muncul dan berpotensi meningkat menjelang 2029.²¹

3. Evolusi dan Tipologi Ancaman Disinformasi Berbasis Kecerdasan Artifisial

Lanskap disinformasi elektoral mengalami pergeseran kualitatif dalam tiga fase. Pada 2019, disinformasi masih manual berupa hoaks, gambar editan sederhana, meme, dan pesan berantai yang diperluas jangkauannya oleh algoritma rekomendasi platform dan jejaring *buzzer*. Pada 2024, AI generatif mulai berfungsi sebagai mesin produksi yang menghasilkan poster, video, audio, dan naskah kampanye otomatis, sekaligus membantu segmentasi dan personalisasi pesan pemilih secara sistematis. Menjelang 2029, proyeksi risiko bergeser ke arah orkestrasi persepsi: *deepfake* dan *voice cloning* yang kian realistis, *swarm bot*, propaganda *hyper-personalised*, serta *foreign information manipulation and interference* (FIMI) berbasis AI. Perubahan ini bersifat kualitatif, bukan sekadar peningkatan volume—yakni pergeseran modus dari penyebaran konten menuju orkestrasi persepsi yang menyentuh langsung kredibilitas penyelenggara pemilu.²²

Berdasarkan pemetaan kebijakan dan hasil diskusi kelompok terpumpun bersama pemangku kepentingan tahun 2026, teridentifikasi lima bentuk risiko dan persoalan etik baru bagi penyelenggara pemilu sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2: Tipologi Risiko dan Persoalan Etik Baru Penyelenggara Pemilu di Era AI

Bentuk Risiko	Persoalan Etik	Prinsip KEPP Terdampak
Impersonasi lembaga melalui deepfake dan akun palsu	Delegitimasi kelembagaan, tuntutan klarifikasi cepat	Berkepastian hukum; keterbukaan
Disinformasi menyasar tahapan (data pemilihan, hasil)	Respons yang cepat, akurat, dan konsisten di tengah tekanan publik	Profesional; akurasi
Penggunaan AI tanpa pengawasan memadai	Kesalahan keluaran sistem, bias, tanggung jawab yang kabur	Profesional; akuntabel

20 Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*.
21 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, *Rekapitulasi Data Pengaduan dan Persidangan Desember 2024–Desember 2025* [data internal] (Jakarta: DKPP RI, 2026).
22 Labuz dan Nehring, “On the Way to Deep Fake Democracy?,” hlm. 454–473.

Bentuk Risiko	Persoalan Etik	Prinsip KEPP Terdampak
Aktivitas pribadi penyelenggara di media sosial	Kesan keberpihakan dan konflik kepentingan	Mandiri; netralitas
Bukti digital yang dimanipulasi dalam perkara etik	Kesulitan autentikasi bukti	Berkepastian hukum; adil

Sumber: pemetaan kebijakan dan hasil diskusi kelompok terpumpun, 2026

Kelima risiko tersebut menunjukkan bahwa ancaman AI tidak hanya menasar peserta dan pemilih sebagaimana lazimnya diskursus disinformasi, tetapi juga menasar langsung kredibilitas dan integritas kelembagaan penyelenggara pemilu itu sendiri—dimensi persoalan etik yang relatif baru dan belum diantisipasi memadai oleh Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.

4. Titik Rawan Integritas di Era AI: Analisis Kerentanan Berlapis

Jika kelima dimensi integritas pada Tabel 1 dipertemukan dengan kelima tipologi risiko pada Tabel 2, tampak bahwa risiko berbasis AI tidak menyebar merata, melainkan terkonsentrasi pada dimensi prosedural, institusional, dan sosiologis. Dimensi prosedural—yang mengandaikan setiap tahapan pemilu dapat diverifikasi melalui jejak dokumen yang dapat ditelusuri—menjadi paling rentan karena konten sintetis dirancang untuk menyerupai jejak asli tersebut, sehingga verifikasi konvensional tidak lagi memadai. Dimensi institusional tergerus karena impersonasi lembaga melalui *deepfake* menyerang kredibilitas kolektif KPU, Bawaslu, dan DKPP sekaligus, bukan hanya individu penyelenggara. Dimensi sosiologis—peran penyelenggara sebagai teladan moral—terganggu karena publik kehilangan kemampuan membedakan suara institusional yang asli dari yang dipalsukan.

Analisis ini memunculkan persoalan mendasar yang dalam tulisan ini disebut krisis atribusi (*attribution crisis*).²³ Sistem etik penyelenggara pemilu dibangun di atas asumsi bahwa pelanggaran dapat ditelusuri kepada perbuatan, ucapan, atau kelalaian seorang penyelenggara yang teridentifikasi.²⁴ Asumsi ini bekerja baik untuk empat dari lima risiko pada Tabel 2—penggunaan AI tanpa pengawasan, aktivitas personal di media sosial, kelalaian merespons disinformasi tahapan, dan manipulasi bukti oleh pihak berperkara—karena pelakunya berada dalam lingkup kewenangan pemeriksaan DKPP. Namun untuk risiko impersonasi lembaga melalui *deepfake*, pelaku sesungguhnya kerap pihak ketiga di luar jajaran penyelenggara, sehingga secara struktural berada di luar yurisdiksi DKPP yang hanya berwenang memeriksa penyelenggara pemilu, bukan pembuat konten. Akibatnya, DKPP hanya dapat menjangkau dampak sekunder impersonasi tersebut—misalnya kelambanan penyelenggara dalam merespons dan mengklarifikasi—tetapi tidak sumber utama pelanggaran. Krisis atribusi inilah yang menjelaskan mengapa penguatan etik semata tidak cukup tanpa penautan dengan rezim hukum lain yang menjangkau pihak ketiga di luar penyelenggara pemilu.

23 Coombs, 2010, dikutip dalam Rachmat Kriyantono, Yuyun Agus Riani, dan Rizky Ika Safitri, “Public Attribution vs Punitive Behavior in Indonesian Public Relations Practice,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 14, no. 1 (2017): hlm. 44.

24 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6; lihat pula Firda Arifatuzzahrah dan Irham Bashori Hasba, “Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): hlm. 78, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7997>.

5. Kesenjangan Regulatif: Mengapa Instrumen Etik dan Hukum yang Ada Belum Memadai

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 dirumuskan sebelum masifnya AI generatif, sehingga prinsip-prinsipnya belum mengatur secara eksplisit hal-hal terkait konten digital, media sintetis, atau kecerdasan artifisial. Kesenjangan tekstual ini menimbulkan dua risiko yang saling berlawanan namun sama-sama merugikan: *under-inclusion*, yaitu perbuatan yang secara substantif merugikan integritas pemilu—misalnya penggunaan *chatbot* AI oleh penyelenggara untuk menjawab pengaduan publik tanpa pengawasan memadai—tidak jelas tercakup dalam rumusan pasal yang ada;²⁵ dan *over-extension*, yaitu penafsiran prinsip lama secara luas untuk menjangkau persoalan baru—misalnya menafsirkan prinsip profesional untuk mencakup kompetensi forensik digital yang belum pernah menjadi bagian kurikulum pelatihan penyelenggara—yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak teradu karena standar yang dipakai tidak pernah dirumuskan terbuka sebelumnya.²⁶

Pada tataran lintas kelembagaan, fragmentasi kerangka hukum menimbulkan ambiguitas kanal penanganan. Kasus penyamaran instansi melalui *deepfake*, misalnya, berpotensi masuk bersamaan ke ranah pidana informasi dan transaksi elektronik (aparatus penegak hukum), ranah pelanggaran administrasi pemilu (Bawaslu), dan ranah etik jika melibatkan respons penyelenggara yang tidak profesional (DKPP)—tanpa mekanisme rujukan baku yang menentukan forum mana yang harus didahulukan. Kondisi ini berisiko menimbulkan duplikasi pemeriksaan pada sebagian kasus dan kekosongan penanganan pada kasus lain, bergantung forum mana yang lebih dahulu diakses pelapor.

6. Matriks Atribusi–Dampak: Kerangka Analitis untuk Menentukan Instrumen Tata Kelola yang Tepat

Atribusi dapat dipahami sebagai proses memahami perilaku seseorang untuk menyimpulkan hal-hal yang melatarbelakanginya.²⁷ Untuk mengatasi krisis atribusi dan fragmentasi kelembagaan, penelitian ini mengajukan matriks atribusi–dampak (*attribution–impact matrix*) sebagai kerangka analitis untuk menentukan instrumen tata kelola yang proporsional bagi setiap kasus disinformasi berbasis AI. Matriks ini menyilangkan sumbu kejelasan atribusi pelaku (jelas dan berada dalam kewenangan pemeriksaan penyelenggara pemilu, versus tidak jelas atau di luar kewenangan tersebut) dengan sumbu tingkat dampak terhadap integritas pemilu (rendah versus tinggi), sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3: Matriks Atribusi–Dampak dan Instrumen Tata Kelola yang Sesuai

Kuadran	Karakteristik	Contoh Risiko	Instrumen Tata Kelola yang Sesuai
I — Atribusi jelas, dampak tinggi	Pelaku teridentifikasi sebagai penyelenggara; berpotensi merusak kepercayaan publik secara luas	Penggunaan AI tanpa pengawasan; aktivitas personal penyelenggara yang menimbulkan kesan keberpihakan	Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku secara langsung oleh DKPP, termasuk sanksi sesuai Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021
II — Atribusi tidak jelas, dampak tinggi	Pelaku di luar jajaran penyelenggara; berpotensi mendegradasi legitimasi kelembagaan secara luas	Impersonasi lembaga melalui <i>deepfake</i> ; disinformasi menyasar tahapan krusial oleh pihak ketiga	Kerja sama lintas lembaga (DKPP, KPU, Bawaslu, Komdigi, aparat penegak hukum) serta mekanisme klarifikasi cepat, karena berada di luar mandat tunggal DKPP

25 Jhon Gabriel O Marko, Ciprian Daniel Neagu, dan P. B. Anand, “Examining Inclusivity: The Use of AI and Diverse Populations in Health and Social Care,” *BMC Medical Informatics and Decision Making* 25 (2025): hlm. 57, <https://doi.org/10.1186/s12911-025-02884-1>.
26 Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, hlm. 45–47.
27 Kriyantono, Riani, dan Safitri, “Public Attribution vs Punitive Behavior,” hlm. 41.

Kuadran	Karakteristik	Contoh Risiko	Instrumen Tata Kelola yang Sesuai
III — Atribusi jelas, dampak rendah	Pelaku teridentifikasi; dampak terbatas dan insidental	Kelalaian administratif terkait pengelolaan data digital	Pembinaan dan teguran tertulis sebagai bagian fungsi sosialisasi dan pendidikan KEPP
IV — Atribusi tidak jelas, dampak rendah	Pelaku tidak teridentifikasi; dampak terbatas dan belum meluas	Rumor atau konten AI berskala kecil yang belum viral	Pemantauan pasif dan literasi digital preventif, tanpa intervensi formal segera

Sumber: diolah penulis, 2026

Matriks ini memberikan dua kontribusi praktis. Pertama, membantu DKPP dan lembaga terkait menghindari dua kekeliruan yang sama-sama merugikan: memaksakan penegakan etik atas kasus yang sesungguhnya di luar yurisdiksinya (Kuadran II), atau mengabaikan kasus yang sesungguhnya berada dalam yurisdiksinya dengan dampak signifikan (Kuadran I). Kedua, matriks ini menyediakan dasar argumentasi bagi opsi penguatan tata kelola kedua yang diajukan pada bagian selanjutnya, yaitu integrasi kerangka hukum lintas rezim khusus untuk menangani kasus-kasus Kuadran II yang secara struktural tidak dapat diselesaikan oleh instrumen etik semata.

7. Fragmentasi Kerangka Hukum Nasional dan Praktik Pembanding Internasional

Kerangka hukum Indonesia yang bersinggungan dengan disinformasi berbasis AI tersebar tanpa integrasi yang jelas: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (rezim pidana informasi dan transaksi elektronik), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (perlindungan data pribadi pemilih), ketentuan Penyelenggara Sistem Elektronik, Undang-Undang Pemilu dan Pilkada (norma kampanye dan tahapan elektoral), Peraturan KPU dan Bawaslu (kampanye digital dan pengawasannya), serta Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial dan Surat Edaran Etika AI sebagai *soft law* lintas sektor. Belum ada satu pun instrumen yang secara khusus mengatur konten sintesis hasil AI dalam konteks pemilu, sehingga penanganan kasus cenderung reaktif dan komunikasi antarlembaga terbatas.

Sebagai pembanding, sejumlah negara telah bergerak dari pendekatan reaktif menuju tata kelola yang lebih proaktif. Uni Eropa mengembangkan regulasi AI berbasis risiko bagi sistem yang memengaruhi proses demokrasi, mewajibkan platform menandai dan melacak konten berkaitan dengan politik, serta mewajibkan transparansi iklan politik daring, sekaligus memastikan sistem AI menghormati hak dasar masyarakat dan memperkuat kepastian hukum.²⁸ Filipina mengatur secara eksplisit penggunaan media sosial, AI, dan teknologi internet dalam kampanye 2025 melalui *Commission on Elections* (COMELEC), dengan mewajibkan pendaftaran akun dan alat kampanye digital kandidat serta keterbukaan ketika konten dibuat atau dimodifikasi dengan bantuan AI.²⁹ Kedua yurisdiksi menunjukkan titik temu berupa transparansi konten sintesis hasil modifikasi AI, akuntabilitas platform, dan perlindungan proses demokrasi—bukan sekadar penghapusan konten setelah viral, yang pada akhirnya berdampak pada tata kelola informasi dan kepercayaan publik.³⁰

28 Uni Eropa berpandangan bahwa tujuan pengaturan AI adalah memastikan sistem AI aman dan menghormati hak dasar, memberi kepastian hukum bagi investasi dan inovasi, memperkuat tata kelola dan penegakan hukum yang ada, serta mencegah fragmentasi pasar. Lihat: Krystyna Marcinek dkk., *Risk-Based AI Regulation: A Primer on the Artificial Intelligence Act of the European Union* (RAND Corporation, November 2024), diakses 25 Juli 2026, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA3243-3.html.

29 Tetiana Schipper, “Disinformation by Design: Leveraging Solutions to Combat Misinformation in the Philippines’ 2025 Election,” *Data & Policy* 7 (2025): hlm. e392–e393, <https://doi.org/10.1017/dap.2025.18>.

30 Fasa Muhamad Hapid, Ija Suntana, dan Muhammad Yayan Royani, “Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld dalam Penindakan terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): hlm. 1160–1162, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9686>.

Namun demikian, adopsi model tersebut ke Indonesia tidak dapat dilakukan mentah-mentah, karena terdapat kekhususan kelembagaan yang membedakan DKPP dari otoritas pemilu kedua yurisdiksi pembanding, yaitu sifat pasif DKPP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, DKPP hanya menerima dan memproses pengaduan dari pihak lain, dan tidak berwenang mengajak masyarakat melapor atau mencari bukti pelanggaran di luar pokok aduan. Karakter pasif ini menjaga independensi dan mencegah DKPP bertindak sebagai penuduh sekaligus pemutus perkara, namun berpotensi menjadi titik lemah ketika berhadapan dengan disinformasi berbasis AI yang cepat menyebar lintas platform—menciptakan jeda struktural antara kecepatan ancaman dan kecepatan respons kelembagaan.

Jeda tersebut tidak harus diselesaikan dengan mengubah asas pasif DKPP—karena asas itu adalah pengaman penting bagi independensi dan keadilan prosedural—melainkan dengan memperkuat fungsi lain yang sudah melekat namun belum optimal, yaitu fungsi sosialisasi dan pendidikan KEPP yang bersifat *pre-emptive*. Unsur proaktif yang diadopsi dari pengalaman Uni Eropa dan Filipina—seperti kewajiban pelabelan konten dan pendaftaran alat kampanye digital—lebih tepat didorong melalui pengaturan bersama KPU dan Bawaslu yang memiliki mandat lebih aktif dalam pengawasan tahapan, sementara DKPP tetap berperan sebagai penjaga dan penafsir etik yang menilai kepatutan respons penyelenggara setelah suatu insiden terjadi, tanpa mengorbankan independensinya sebagai lembaga peradilan etik.

8. Jendela Kesempatan Pembinaan Menjelang Pemilu 2029

Terlepas dari fragmentasi yang ada, terbuka sejumlah peluang pembinaan yang relatif langka menjelang 2029. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 melarang rekayasa foto citra diri secara berlebihan melalui AI dan menegaskan bahwa teknologi tidak boleh membelokkan kemurnian kehendak pemilih—putusan ini dapat menjadi landasan konstitusional bagi kewajiban pelabelan konten sintesis ke depan.³¹ Kedua, revisi Undang-Undang Pemilu yang masuk prioritas legislasi 2026 membuka ruang bagi kerangka tata kelola disinformasi era AI diterjemahkan menjadi norma kampanye digital dan penanganan disinformasi. Ketiga, finalisasi kebijakan AI nasional melalui peraturan presiden dan pedoman etika AI membuka peluang mengintegrasikan prinsip AI yang aman dan akuntabel ke dalam tata kelola pemilu, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.

9. Lima Opsi Penguatan Tata Kelola Pemilu dan Peta Jalan Bertahap

Berdasarkan pemetaan risiko, analisis kerentanan berlapis, kesenjangan regulatif, matriks atribusi-dampak, dan identifikasi jendela kesempatan di atas, dirumuskan lima opsi penguatan tata kelola pemilu yang saling melengkapi. *Pertama*, transparansi konten sintesis, mencakup kewajiban pelabelan konten berbantuan AI, pengungkapan alat AI yang digunakan, dan pendaftaran akun kampanye digital. *Kedua*, integrasi kerangka hukum, yaitu penautan antar-rezim (ITE, PDP, PSE, Pemilu/Pilkada, dan kebijakan AI) dengan kejelasan yurisdiksi dan standar pembuktian, terutama untuk menjangkau risiko Kuadran II yang berada di luar mandat tunggal DKPP. *Ketiga*, pembaruan instrumen etik, yaitu perluasan cakupan Kode Etik dan Pedoman Perilaku agar eksplisit mencakup komunikasi digital, netralitas di ruang digital, serta standar penggunaan AI dan data, guna menutup kesenjangan *under-inclusion* dan *over-extension* yang telah

31 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 125.

diuraikan. *Keempat*, autentikasi bukti digital, berupa prosedur forensik dan rantai penguasaan bukti (*chain of custody*) dalam persidangan etik DKPP. *Kelima*, ketahanan publik berbasis data, mencakup koordinasi lintas aktor, literasi digital, dan pendidikan etik berjenjang bagi penyelenggara pusat dan daerah sebagai fungsi *pre-emptive*³² yang selaras dengan sifat pasif DKPP dalam penegakan etik.

Kelima opsi tersebut tidak perlu dilaksanakan sekaligus, melainkan disusun dalam peta jalan bertahap yang mempertimbangkan urgensi, kompleksitas regulasi, dan tenggat waktu sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4: Peta Jalan Bertahap Penguatan Tata Kelola Pemilu

Jangka Waktu	Fokus Utama	Opsi Penguatan Terkait	Aktor Penggerak
Jangka pendek (0–1 tahun)	Penguatan kapasitas internal dan literasi tanpa memerlukan perubahan regulasi	Ketahanan publik berbasis data (sosialisasi dan pendidikan etik berjenjang); pedoman internal identifikasi konten sintetis	DKPP (fungsi sosialisasi dan pendidikan KEPP)
Jangka menengah (1–2 tahun)	Revisi peraturan teknis yang menjadi kewenangan DKPP	Pembaruan instrumen etik (revisi Peraturan DKPP No. 2 dan No. 3 Tahun 2017); prosedur autentikasi bukti digital dalam hukum acara	DKPP bersama Kementerian/Lembaga terkait
Jangka panjang (2–3 tahun, sebelum tahapan 2029)	Perubahan kerangka hukum tingkat undang-undang dan kerja sama lintas lembaga	Transparansi konten sintetis dan integrasi kerangka hukum lintas rezim	DPR dan Pemerintah, berkoordinasi dengan DKPP, KPU, Bawaslu

Sumber: diolah penulis, 2026

Penyusunan bertahap ini penting agar opsi yang memerlukan waktu implementasi singkat—seperti sosialisasi dan pendidikan etik—tidak tertunda hanya karena menunggu opsi yang memerlukan proses legislasi lebih panjang, seperti integrasi kerangka hukum lintas rezim.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dikemukakan terbuka. Analisis dalam tulisan ini bersandar pada data sekunder dan dokumen kebijakan, sehingga belum diuji melalui studi kasus empiris atas perkara etik yang secara spesifik melibatkan penyalahgunaan AI, mengingat data pengaduan DKPP periode 2024–2026 belum mengategorikan pelanggaran berdasarkan penggunaan teknologi AI secara khusus. Matriks atribusi-dampak yang diajukan juga merupakan kerangka analitis konseptual yang perlu diuji lebih lanjut pada kasus-kasus konkret untuk menilai konsistensi dan kepraktisannya, sementara perbandingan dengan Uni Eropa³³ dan Filipina³⁴ dilakukan pada level kebijakan umum dan belum mencakup evaluasi efektivitas implementasinya di lapangan. Karenanya, agenda penelitian lanjutan yang disarankan meliputi studi kasus mendalam atas insiden disinformasi berbasis AI dalam konteks kepemiluan Indonesia, survei persepsi penyelenggara mengenai kesiapan menghadapi risiko tersebut, serta uji coba (*piloting*) prosedur pelabelan konten sintetis dan protokol autentikasi bukti digital sebelum diberlakukan nasional menjelang Pemilu 2029.

32 Erga Yuhandra dkk., “Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): hlm. 10–12, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>.
33 Marcineck dkk., *Risk-Based AI Regulation*.
34 Schipper, “Disinformation by Design,” hlm. e392–e393.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap ketiga rumusan masalah, dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, ancaman disinformasi elektoral telah bergeser secara kualitatif dari hoaks manual menuju konten yang diproduksi dan disusun AI generatif, dengan lima bentuk risiko etik baru bagi penyelenggara: impersonasi lembaga melalui *deepfake*, disinformasi menysar tahapan pemilu, penggunaan AI tanpa pengawasan memadai, aktivitas personal penyelenggara di media sosial, dan manipulasi bukti digital dalam perkara etik. Risiko-risiko tersebut terkonsentrasi pada dimensi prosedural, institusional, dan sosiologis integritas penyelenggara, dan memunculkan krisis atribusi—kesenjangan antara asumsi dasar sistem etik yang mengandaikan pelaku dapat diidentifikasi dalam jajaran penyelenggara, dengan kenyataan bahwa ancaman paling merusak (impersonasi lembaga) justru sering berasal dari pihak ketiga di luar yurisdiksi DKPP.

Kedua, kerangka hukum, kelembagaan, dan etik yang berlaku saat ini masih terfragmentasi dan reaktif, dengan kesenjangan regulatif berupa *under-inclusion* dan *over-extension* pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, serta ambiguitas kanal penanganan akibat tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Matriks atribusi-dampak yang diajukan menunjukkan bahwa instrumen etik semata memadai untuk risiko dengan atribusi jelas, namun tidak memadai untuk risiko dengan atribusi tidak jelas dan berdampak tinggi, yang memerlukan kerja sama lintas lembaga.

Ketiga, terdapat jendela kesempatan pembenahan yang relatif langka melalui Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023, agenda revisi Undang-Undang Pemilu, dan finalisasi kebijakan AI nasional, yang dapat diterjemahkan menjadi lima opsi penguatan tata kelola—transparansi konten sintetis, integrasi kerangka hukum, pembaruan instrumen etik, autentikasi bukti digital, dan ketahanan publik berbasis data—disusun dalam peta jalan bertahap jangka pendek, menengah, dan panjang, selaras dengan sifat pasif DKPP dalam penegakan etik dan tenggat waktu sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai kompas hukum, sedangkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu berfungsi sebagai kompas moral bagi penyelenggara pemilu. Keduanya harus bergerak seiring agar Pemilu 2029 tidak hanya legal secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi etik di tengah tantangan disruptif teknologi AI.

Saran

Pertama, bagi DKPP, diperlukan langkah antisipatif berupa pembaruan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu serta hukum acara persidangan DKPP agar responsif terhadap komunikasi digital, penggunaan AI, dan bukti digital, disertai pendidikan etik berjenjang bagi penyelenggara pusat dan daerah sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. *Kedua*, bagi pembentuk undang-undang, agar revisi Undang-Undang Pemilu mengakomodasi kewajiban transparansi konten sintetis dan menghubungkan yurisdiksi antar-rezim hukum yang bersinggungan dengan disinformasi berbasis AI. *Ketiga*, bagi segenap pemangku kepentingan pemilu, agar literasi digital dan kewaspadaan terhadap disinformasi berbasis AI dijadikan agenda bersama dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap Pemilu 2029.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifatuzzahrah, Firda, dan Irham Bashori Hasba. “Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 70–83. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7997>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Cet. ke-2. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Dahl, Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971.
- Hapid, Fasa Muhamad, Ija Suntana, dan Muhammad Yayan Royani. “Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld dalam Penindakan terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1155–1174. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9686>.
- Herlambang, Unu. “Dari Rule of Law ke Rule of Ethics: Pelembagaan Etika Penyelenggara Pemilu dan Relevansi DKPP sebagai Peradilan Etik.” Dalam *Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie, Warisan Gagasan, dan Penguatan DKPP*, diedit oleh I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dkk., 172–196. Jakarta: Sinar Grafika, 2026.
- Kriyantono, Rachmat, Yuyun Agus Riani, dan Rizky Ika Safitri. “Public Attribution vs Punitive Behavior in Indonesian Public Relations Practice.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 14, no. 1 (2017): 40–52.
- Labuz, Mateusz, dan Christopher Nehring. “On the Way to Deep Fake Democracy? Deep Fake in Election Campaigns in 2023.” *European Political Science* 23 (2024): 454–473. <https://doi.org/10.1057/s41304-024-00482-9>.
- Lusy Asa Akhrani, Fitsabilla Imansari, dan Faizah. “Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula.” *Mediapsi* 4, no. 1 (2018): 1–10. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2018.004.01.1>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Noerman, Chiquita Thefirstly, dan Aji Lukman Ibrahim. “Kriminalisasi Deepfake di Indonesia sebagai Bentuk Pelindungan Negara.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 603–621. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>.
- O Marko, Jhon Gabriel, Ciprian Daniel Neagu, dan P. B. Anand. “Examining Inclusivity: The Use of AI and Diverse Populations in Health and Social Care: A Systematic Review.” *BMC Medical Informatics and Decision Making* 25 (2025): artikel 57. <https://doi.org/10.1186/s12911-025-02884-1>.
- Rahman, Rofi Aulia, dan Rizaldy Anggriawan. “Deepfake and Electoral Crimes: Criminal Law Perspectives from Indonesia, India, Pakistan, and the U.S.” *Indonesian Comparative Law Review* 7, no. 2 (2025): 132–146. <https://doi.org/10.18196/iclr.v7i2.26337>.
- Schipper, Tetiana. “Disinformation by Design: Leveraging Solutions to Combat Misinformation in the Philippines’ 2025 Election.” *Data & Policy* 7 (2025): e39. <https://doi.org/10.1017/dap.2025.18>.
- Surahman, Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, Hamdan Rampadio, dan Muja’hidah. “Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1005–1019. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6348>.
- Syaefudin, Muhammad, dan Kadi Sukarna. “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menegakkan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum.” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 105–115.
- Yuhandra, Erga, Iman Jalaludin Rifa’i, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, dan Yani Andriyani. “Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>.

- Zahro, Azizatul, Rafika Rizky Fadhilah, Salsabila Zahra Hermawati, Guntur Naufal Imaduddin, dan Aisya Alyani Santoso. “Dampak Penyalahgunaan Deepfake dalam Memanipulasi Visual: Mengukur Potensi Infopocalypse di Era Post Truth terhadap Asumsi Masyarakat pada Media Massa.” *Kawistara: The Journal of Social Sciences and Humanities* 14, no. 3 (2024): 401–415. <https://doi.org/10.22146/kawistara.98339>.
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021.
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. *Laporan Lima Tahun DKPP 2012–2017*. Jakarta: Sekretariat DKPP, 2017.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. *Rekapitulasi Data Pengaduan dan Persidangan Desember 2024–Desember 2025* [data internal]. Jakarta: DKPP RI, 2026.
- Komisi Pemilihan Umum Filipina (COMELEC). *Ketentuan Penggunaan Media Sosial, Kecerdasan Artifisial, dan Teknologi Internet dalam Kampanye Pemilu 2025*. Manila: COMELEC, 2025.
- Kofi Annan Foundation. “Electoral Integrity Initiative.” Diakses 25 Juli 2026. <https://www.kofiannan-foundation.org/elections-democracy/electoral-integrity-initiative/>.
- Marcineck, Krystyna, Karlyn D. Stanley, Gregory Smith, Paul Cormarie, dan Salil Gunashekar. *Risk-Based AI Regulation: A Primer on the Artificial Intelligence Act of the European Union*. Santa Monica: RAND Corporation, November 2024. Diakses 25 Juli 2026. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA3243-3.html.
- Raka Sandi, I Dewa Kade Wiarsa. *Penguatan Tata Kelola Pemilu di Era AI: Menghadapi Ancaman Disinformasi Berbasis Artificial Intelligence Menjelang Pemilu 2029* [bahan kebijakan/presentasi]. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, 2026.
- Uni Eropa. *Regulasi Kecerdasan Artifisial Berbasis Risiko untuk Sistem yang Memengaruhi Proses Demokrasi (EU AI Act)*. Brussels: Uni Eropa, 2024.
- Wijanarko, Pendi. “Tantangan Integritas Pemilu di Tengah Kemajuan Artificial Intelligence.” KPU RI, 17 Mei 2026. Diakses 25 Juli 2026. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/13661/tantangan-integritas-pemilu-di-tengah-kemajuan-artificial-intelligence>.
- World Economic Forum. *Global Risks Report 2024*. Jenewa: World Economic Forum, 2024.